

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar peran bagi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Depok. Pembahasan telah dilakukan menggunakan kajian analisis yang sesuai dengan pendekatan interaksi simbolik dalam paradigma interpretif.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata masih banyak ditemukan para pengusaha penyelenggara reklame yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak menjalankan pertanggungjawaban kewajiban terhadap perpajakannya dan untuk efektifitasnya pemungutan pajak reklame di Kota Depok rata-rata dari lima tahun belakangan ini dirasa sudah cukup efektif apalagi di tahun 2015 dan 2016 pemungutan pajak reklame sudah mencapai target yang dianggarkan berarti para wajib pajak reklame sudah mulai taat membayarkan pajaknya dan mengerti maupun mengetahui adanya peraturan pemerintah tentang pemungutan pajak reklame karena interaksi simbolik itu adalah suatu penafsiran bukanlah tindakan yang bebas, masyarakat menafsirkan sesuatu atas bantuan orang lain berarti peraturan pemerintah daerah menjadi alat untuk membantu masyarakat menjalankan tanggung jawabnya yang baik dan benar sebagai masyarakat yang taat akan peraturan, serta sosialisasi membantu para wajib pajak yang tidak mengetahui tentang adanya pemungutan pajak reklame menjadi tau dan mulai menjalankan kewajibannya.

Pemilik usaha yang berada di jalan Juanda Depok secara umum telah melakukan kewajiban atas perpajakannya dengan baik. Sedangkan untuk para pengusaha yang berada di jalan Citayam Raya Depok mayoritas para pengusaha penyelenggara reklame tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Motif dibalik para pengusaha penyelenggara reklame di Jalan Citayam Raya tidak melakukan kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan tentang pajak reklame yang kurang, tidak adanya sosialisasi tentang kewajiban membayar perpajakannya. Lokasi reklame yang berada di jalan kecil tidak sebesar seperti

akses Jalan Juanda Depok yang dirasa memiliki nilai jual yang rendah dari pada jalan jalan besar dan tidak adanya aparat yang dikhususkan untuk pemungutan pajak reklame.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pendapatan asli daerah dan dilarangnya reklame rokok membuat peran yang diberikan oleh pajak reklame masih dikatakan rendah. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame di Kota Depok adalah rendahnya kesadaran wajib pajak jika dari hasil penelitian menyatakan bahwa memang peraturan tentang pajak reklame itu sudah lama dan pemerintah juga sudah menyatakan bahwa para wajib pajak sudah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masalah yang terjadi dilapangan para pengusaha penyelenggara reklame menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya peraturan pajak reklame entah para pengusaha tersebut benar benar tidak mengetahuinya atau pura pura saja, karena menurut para petugas pajak untuk mengetahui para wajib pajak itu mengerti atau tidak sangatlah sulit diketahui. Apalagi sanksi yang diberikan sangat ringan yaitu jika melanggar atau tidak mendaftarkan reklame yang dipasang dengan terpaksa reklame yang diselenggarakan akan di turunkan secara paksa kemungkinan hal tersebut dapat di ulangi jika tidak diberi sanksi yang lebih berat.

Secara umum permasalahan yang menyangkut wajib pajak reklame di Kota Depok seperti yang disebutkan diatas adalah masih banyaknya para wajib pajak reklame tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah. Kurangnya sosialisasi yang didapatkan dan kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak reklame menjadi masalah utama mengapa penerimaan pajak reklame sangat rendah jika dibandingkan dengan pajak yang lain tetapi walaupun begitu pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak reklame sudah mencapai target yang dianggarkan dan penerimaan pajak reklame di dua tahun belakangan ini dikatakan sangat efektif tetapi masih ada para pengusaha penyelenggara reklame yang belum mendaftarkan pajaknya maka dari itu pemerintah seharusnya menaikkan lagi target untuk pemungutan pajak reklame agar pemungutan pajak reklame mampu menaikkan pendapatan asli daerah di Kota Depok.

VI.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah

- a. Tidak didaptkannya data mengenai jumlah wajib pajak yang patuh, sehingga analisis dalam penelitian ini keputusannya hanya berdasarkan wawancara dilapangan saja dengan informan.
- b. Untuk mencari informan sangat sulit, karena beberapa para pengusaha penyelenggara reklame yang pemiliknya tidak ada di tempat atau menolak untuk di wawancarai.

VI.3 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan memberikan saran kepada bebrapa pihak yang digarapkan mampu memberikan manfaat kedepannya, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan atau menambahkan topik yang akan diangkat dalam penelitian selanjutnya, dengan fenomena yang baru atau menggunakan metode selain yang peneliti gunakan, yaitu interaksi simbolik agar dapat mampu memperluas hasil penelitian dari berbagai sudut pandang ke arah yang lebih baik.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Pemerintah Kota Depok, dari hasil ini dapat dilihat bahwa ternyata masih banyak ditemukan para pengusaha penyelenggara reklame yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. BKD disarankan dalam melakukan pensosialisasi tidak hanya berfokus kepada pajak pajak yang pengaruhnya besar saja, tetapi untuk pajak reklame yang pengaruhnya dikatakan kurang seharusnya lebih ditingkatkan lagi, karena potensi yang dirasakan saat ini cukup besar dan punya nilai yang cukup kuat untuk menaikkan pendapatan asli daerah di bidang perpajakan, selain itu sosialisasi juga harus dilakukan tidak hanya di jalan jalan utama saja, seharusnya di jalan kecil pun juga harus dilakukan penyisiran dan untuk melakukan hal itu diperlukan petugas

lapangan secara khusus untuk menyisir para pengusaha penyelenggara reklame yang belum terdaftar. Aparat pemerintah agar lebih professional lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaannya menertibkan para pengusaha penyelenggara reklame yang melalaikan kewajiban membayar perpajakannya, maupun menjaring wajib pajak baru dan pemerintah dirasa harus menaikkan lagi target untuk anggaran pajak reklame karena diketahui bahwa ditahun 2016 penerimaan pajak reklame sudah mencapai target yang dianggarkan tetapi masih ada para pengusaha yang tidak membayarkan pajaknya sesuai peraturan pemerintah dan jika pemerintah ingin menaikkan kontribusi dari pajak reklame untuk pendapatan asli daerah maka dari itu pemerintah harus menaikkan lagi target untuk penerimaan pajak reklame.

2. Bagi pengusaha agar dapat bekerjasama dengan aparat pemerintah membayarkan pajaknya dengan taat sesuai dengan peraturan pemerintah karena peraturan mengenai pemungutan pajak reklame memang sudah lama di terapkan dan pemerintah juga sudah mengatakan bahwa semua masyarakat di Kota Depok sudah tau dengan peraturan tersebut.